



PUTUSAN

Nomor : 2/PID.SUS/2016/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mukhlis Panjaitan Alias Tuah;**
2. Tempat lahir : Bagan Asahan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HM. Nurdin, Dusun IV, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
6. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 5 Februari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 11 Januari 2017;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 12 Maret 2017;



Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Tjb dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

I. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 2 Nopember 2016 No. Reg Perk : PDM 304/TBALAI/11/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Mukhlis Panjaitan Alias Tuah** baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Saprun dan Saudara Adek (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2016, sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Dusun I, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, tepatnya di Panton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor 3,1 (tiga koma satu) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2016, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Dusun I, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, tepatnya di Panton, sedang minum tuak dan tidak berapa lama kemudian Saudara Saprun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang dan menyuruh Terdakwa untuk mencarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saudara Adek (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis Shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa dan orang yang mau membeli narkotika jenis Shabu sekarang berada di Pantan lalu Saudara Adek mengatakan bahwa dirinya akan mendatangi Terdakwa ke Pantan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Saprun bahwa narkotika jenis Shabu akan diantar dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Saprun menunggu ditempat tersebut sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saudara Adek datang menemui Terdakwa dan Saudara Saprun dengan berjalan kaki dan setelah itu Terdakwa melihat Saudara Saprun menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Adek lalu Saudara Adek menerima uang tersebut sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu kepada Saudara Saprun lalu Saudara Saprun menerimanya **dan setelah itu Saudara Adek menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisi Terdakwa karena mempertemukan Saudara Adek dengan pembeli yaitu Saudara Saprun.** Kemudian setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat sedangkan Saudara Adek dan Saudara Saprun berhasil melarikan diri sambil Saudara Saprun membuang narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna putih lalu Petugas Kepolisian membuka bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 082276590631 dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor laboratorium 8116/NNF/2016 tertanggal 15 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Mukhlis Panjaitan Alias Tuah** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Mukhlis Panjaitan Alias Tuah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Mukhlis Panjaitan Alias Tuah** baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Saprun dan Saudara Adek (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Dusun I, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, tepatnya di Panton, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor 3,1 (tiga koma satu) gram, pembuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di Dusun I, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, tepatnya di Panton, sedang minum tuak dan tidak berapa lama kemudian Saudara Saprun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang dan menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis Shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saudara Adek (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis Shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa dan orang yang mau membeli narkotika jenis Shabu sekarang berada di Panton lalu Saudara Adek mengatakan bahwa dirinya akan mendatangi Terdakwa ke Panton lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Saprun bahwa narkotika jenis Shabu akan diantar dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Saprun menunggu ditempat tersebut sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saudara Adek datang menemui Terdakwa dan Saudara Saprun dengan berjalan kaki dan setelah itu Terdakwa melihat Saudara Saprun menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Adek lalu Saudara Adek menerima uang tersebut sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu kepada Saudara Saprun lalu Saudara Saprun menerimanya **dan setelah itu Saudara Adek menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisi Terdakwa karena mempertemukan Saudara Adek dengan pembeli yaitu Saudara Saprun**. Kemudian setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat sedangkan Saudara Adek dan Saudara Saprun berhasil melarikan diri sambil Saudara Saprun membuang narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna putih lalu Petugas Kepolisian membuka bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 082276590631 dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor laboratorium 8116/NNF/2016 tertanggal 15 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Mukhlis Panjaitan Alias Tuah** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Mukhlis Panjaitan Alias Tuah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 30 Nopember 2016 No. Reg Perk : PDM-304/TBALAI/11/2016, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhlis Panjaitan Alias Tuah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mukhlis Panjaitan Alias Tuah**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor 3,1 (tiga koma satu) gram;
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 082276590631;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 7 Desember 2016, Nomor : 518/Pid.Sus/2016/PN.Tbj , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhlis Panjaitan Alias Tuah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor 3,1 (tiga koma satu) gram;
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 082276590631;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Nelson Gurning,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 30/Akta.Pid/2016/PN.Tjb yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 518/Pid.Sus/2016/PN.Tjb. tanggal 7 Desember 2016, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016 ;

VI. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Neson Gurning,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing - masing tanggal 20 Desember 2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 7 Desember 2016, Nomor:518/Pid.Sus/2016/PN.Tjb.,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 7 Desember 2016, Nomor : 518/Pid.Sus/2016/PN.Tjb. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 7 Desember 2016, Nomor : 518/Pid.Sus/2016/PN.Tjb , yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.(Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, oleh Kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHER,SH.MM.MH dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

diasas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2017 Nomor : 2/PID.Sus/2017/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE.SH.MM.MH

ARIFIN RUSLI

HUTAGAOL,SH.MH

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)